



PENETAPAN

Nomor 580/Pdt.P/2022/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

ESTHER KARTAWIDJAJA, tempat/tanggal lahir Jakarta/09 Maret 1970, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Danau Utara Blok M No. 4 RT 002 RW 015, Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok - Kota Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 580/Pdt.P/2022/PN Btm. tanggal 06 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim.;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam Nomor 580/Pdt.P/2022/PN.Btm tanggal 06 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 06 Desember 2022 dan telah tercatat di bawah register perkara Nomor 580/Pdt.P/2022/PN Btm. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon atas nama Esther Kartawidjaja adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan identitasnya yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3172024903700003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2022/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, pada tanggal 29 Maret 2018;

2. Bahwa, identitas diri Pemohon juga tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3172020804220001, atas nama kepala keluarga Esther Kartawidjaja, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, pada tanggal 8 April 2022;
3. Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal di Perumahan Taman Dutamas Blok/cluster B4 No. 3, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam berdasarkan Surat Keterangan Domisili, Nomor 209/RT.03/RW.02/III/2022, tanggal 25 Maret 2022;
4. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sucipto berdasarkan Akta Nikah, No. 907/SBF/10-96 yang telah dilangsungkan pernikahan hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 1996, dihadapan pemuka Agama bernama PDT. Paul R. Widjaja, yang diterbitkan oleh Gereja Bethel Indonesia, pada tanggal 5 Oktober 1996 dan atas pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya secara bersama-sama telah mendaftarkan perkawinan tersebut berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan, No. 958/1996, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT II Bekasi, pada tanggal 4 November 1996;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - Elbert Nathanael, lahir di Jakarta, Laki laki Umur : 24 Tahun / 18 Februari 1998 berdasarkan Surat Tanda Kelahiran dari Kantor Kepala Suku Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara No. 492/U/JU/1998 tanggal 19 Maret 1998;
 - Christina Emmanuelle, lahir di Jakarta, Perempuan Umur : 19 Tahun / 07 Juli 2003 berdasarkan Surat Tanda Kelahiran dari Kantor Kepala Suku Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara No. 2194/U/JU/2003 tanggal 27 Agustus 2003;
 - Ben Victorson Sucipto, Laki-laki, Umur : 15 Tahun / 02 Mei 2007 berdasarkan Surat Tanda Kelahiran dari Kantor Kepala Suku Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur No 7.818/JT/KLT/2007 tanggal 12 Desember 2007;
6. Bahwa, selama pernikahan rumah tangga Pemohon dan suami Pemohon hidup harmonis dan tidak pernah berselisih dalam menjalani rumah tangga serta tidak pernah bercerai;
7. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2022, suami permohonan yang bernama Sucipto, telah meninggal dunia di Kota Batam berdasarkan yang tertera pada Kutipan Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2022/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian dengan Nomor : 3172-KM-08042022-0001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 08 April 2022;

8. Bahwa, pada saat meninggal dunia suami Pemohon yang bernama SUCIPTO, telah meninggalkan 4 (empat) orang Ahli Waris berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah ditanda tangani oleh Lurah Sunter Agung dan Camat tanjung Priok, yang terdiri dari : 1 (satu) orang Ahli Waris isteri, 3 (dua) orang Ahli Waris yang bernama :

1. Esther Kartawidjaja, Tempat/Tanggal, Lahir : Jakarta, 09-03-1970, Status sebagai : isteri, Jenis Kelamin : Perempuan.
2. Elbert Nathanael, Tempat/Tanggal, Lahir : Jakarta, 18-02-1998, anak ke Satu, Jenis Kelamin : laki-laki.
3. Christina Emmanuelle, Tempat/Tanggal, Lahir : Jakarta, 07-07-2003, anak ke Dua, Jenis Kelamin : Perempuan;
4. Ben Victorson Sucipto, Tempat/Tanggal, Lahir : Jakarta, 02-05-2007, anak ke tiga, Jenis Kelamin : laki-laki;

9. Bahwa selama perkawinan Pemohon memperoleh Harta Bersama yaitu berupa:

1. Apartemen yang terletak di Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen Maple Park jalan HBR Motik/Sunter Muara Raya Blok A, No. 3 dan 4 se lantai 16 No. TB/16/E Tower B, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, No. 863/XVII/B, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

10. Bahwa sekarang Anak ke 2 (dua) dan Anak ke 3 (tiga) tiga dari Pemohon masih menempuh pendidikan di sekolah (pelajar) dan mahasiswa di universitas swasta, maka mengingat Pemohon sebagai ibu rumah tangga dan berjualan makanan kecil-kecilan dan Mengurus rumah tangga, dan sekarang ini Pemohon sedang dalam kondisi ekonomi yang kurang baik dan ditambah adanya kebutuhan biaya pendidikan dan biaya hidup Anak yang cukup tinggi, maka melalui permohonan ini Pemohon bermaksud untuk mengagunkan/ menjaminkan :

1. Apartemen yang terletak di Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen Maple Park jalan HBR Motik/Sunter Muara Raya Blok A, No. 3 dan 4 se lantai 16 No. TB/16/E Tower B, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, No. 863/XVII/B, Kelurahan Sunter Agung,

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2022/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

11. Bahwa Pemohon telah menanyakan kepada Notaris/PPAT di Jakarta berkaitan dengan penjualan harta Pemohon yang atas nama Anak-anak tersebut, ternyata harus memperoleh Penetapan Perwalian terhadap Anak yang belum dewasa untuk mengagunkan/ menjaminkan properti tersebut dari Pengadilan Negeri yaitu terhadap Anak : Ben Victorson , Laki- Laki, Umur : 15 Tahun / 2 Mei 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7.818/JT/KLT/2007, yang diterbitkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 12 Desember 2007, maka dengan demikian Pemohon mohon dengan Hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam kiranya dapat menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak Pemohon yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum mengagunkan/ menjaminkan sebagaimana tersebut diatas demi kepentingan pendidikan dan biaya hidup Anak;
12. Bahwa adapun dasar hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini, merujuk pada Pasal 393 KUHPdata yang berbunyi “ Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas”,
Pasal 48 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;
Dan berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : “Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan wali, perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2022/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (Esther Kartawidjaja) sebagai Wali yang Sah dari seorang anak kandungnya bernama Ben Victorson, jenis kelamin Laki- Laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 2 Mei 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7.818/JT/KLT/2007, yang diterbitkan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, tanggal 12 Desember 2007;
3. Menetapkan dan Memberikan Izin kepada Pemohon sebagai Wali yang sah untuk mengagunkan/ menjaminkan atas:
 1. Apartemen yang terletak di Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen Maple Park jalan HBR Motik/Sunter Muara Raya Blok A, No. 3 dan 4 seblantai 16 No. TB/16/E Tower B, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, No. 863/XVII/B, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau;

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada Hari persidangan yang telah di tentukan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan dan menyatakan ada perbaikan pada perihal pada permohonannya tertanggal 14 Desember 2022 yang semula tertulis Izin Mengagunkan menjadi Izin Mengagunkan/Menjual.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3172024903700003, tanggal 29 Maret 2018, atas nama Esther Kartawidjaja, diberi tandaP-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3172020804220001, tanggal 08 April 2022, atas nama kepala keluarga Esther Kartawidjaja, diberi tandaP-2;
3. Fotokopi Akta Nikah, Nomor 907/SBF/10-96, tanggal 05 Oktober 1996, atas nama Sucipto dengan Esther Kartawidjaja, diberi tandaP-3;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2022/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 958/1996, tanggal 04 Nopember 1996, atas nama Sucipto Tisnasari dengan Esther Kartawidjaja, diberi tandaP-4;
5. Fotokopi Akta Kematian, Nomor 3172-KM-08042022-0001, tanggal 08 April 2022, atas nama Sucipto, diberi tanda ...P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 122R/.../RS/III/2022, tanggal 12 Maret 2022, atas nama Sucipto, diberi tandaP-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3172021802980008, tanggal 09 November 2017, atas nama Elbert Nathanael, diberi tandaP-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 492/U/JU/1998, tanggal 09 Maret 1998, atas nama Elbert Nathanael, diberi tandaP-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2194/U/JU/2003, tanggal 20 Agustus 2003, atas nama Christina Emmanuelle, diberi tandaP-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7.818/JT/KLT/2007, tanggal 12 Desember 2007, atas nama Ben Victorson Sucipto, diberi tandaP-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 25 April 2022, yang diketahui dan ditandatangani Ketua RT 002/015 Kel. Sunter Agung berdasarkan Nomor: 001/JU/3172/015/002/IV/2022 tanggal 26 April 2022, Ketua RW 015 Kel. Sunter Agung berdasarkan Nomor: 030/JU/3172/015/02/IV/2022 tanggal 28 April 2002, Lurah Sunter Agung berdasarkan Nomor: 68/-1.711.312 tanggal 19 Mei 2022, dan Camat Tanjung Priok berdasarkan Nomor: 269/1.755.19 tanggal 31 Mei 2022, diberi tandaP-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan dari Bank Permata, Nomor 3394/RBO-CDM/XI/2022, tanggal 29 November 2022, atas nama Sucipto, diberi tandaP-12;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Nomor 863/XVII/B, tanggal 25 Oktober 2013, diberi tandaP-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan yang dijadikan agunan di PT.Bank Permata Tbk., Nomor 209/RT.03/RW.02/III/2022, tanggal 25 Maret 2022, atas nama Esther Kartawidjaja, diberi tandaP-14;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P – 12 dan P-14 di atas telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P-13 dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2022/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **JULIATANTI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yang mana saksi adalah keluarga suami Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini dalam perkara permohonan wali anak dibawah umur yang diajukan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui alasan saksi dijadikan saksi dalam Perkara ini dikarena Pemohon ingin mengagunkan rumahnya yang ada di Jakarta;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama anak-anaknya di Batam yaitu di Dutamas No. 3;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia di Batam tahun 2022 karena terkena Covid-19;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Elbert Nathanael (24 Tahun), Christina Emmanuelle (19 Tahun) dan Ben Victorson Sucipto (15 Tahun);
- Bahwa Anak Pemohon yang masih bersekolah adalah anak kedua dan ketiga;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak Pemohon setuju jika rumah yang berada di Jakarta tersebut diagunkan;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengagunkan rumah tersebut untuk biaya pendidikan dan kebutuhan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **STEPHEN JOENG**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yang mana saksi adalah keluarga suami Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini dalam perkara permohonan wali anak dibawah umur yang diajukan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui alasan saksi dijadikan saksi dalam Perkara ini dikarena Pemohon ingin mengagunkan rumahnya yang ada di Jakarta;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama anak-anaknya di Batam yaitu di Dutamas No. 3;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia di Batam tahun 2022 karena terkena Covid-19;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2022/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Elbert Nathanael (24 Tahun), Christina Emmanuelle (19 Tahun) dan Ben Victorson Sucipto (15 Tahun);
- Bahwa Anak Pemohon yang masih bersekolah adalah anak kedua dan ketiga;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak Pemohon setuju jika rumah yang berada di Jakarta tersebut diagunkan;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengagunkan rumah tersebut untuk biaya pendidikan dan kebutuhan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon penetapan perwalian (sebagai mewakili) terhadap anak Pemohon yang bernama Christina Emmanuelle (19 Tahun) dan Ben Victorson Sucipto (15 Tahun) yang belum dewasa untuk mengagunkan/menjual tanah yang diatasnya ada bangunan yang tercatat atas nama Anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut sah menurut hukum serta beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Juliatanti dan saksi Stephen Joeng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, P-2 Kartu Keluarga(KK) dan P-7 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami Pemohon telah

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2022/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa semula Pemohon bersama suami dan anak-anaknya bertempat tinggal di Jalan Danau Utara Blok M No.4 Rt.002/015 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, dan (bukti P-14) berupa Surat Keterangan **Domisili sekarang**, telah membuktikan bahwa Pemohon bersama anak-anaknya bertempat tinggal di Perumahan Taman Duta Mas Blok /Cluster B4 No.3 Rt.03 Rw.02 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, yang mana masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, maka Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah dari Gereja Bethel Indonesia dan P-4 Akta Perkawinan yang telah membuktikan bahwa Pemohon yang bernama Esther Kartawidjaja telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sucipto Tisnasari pada tanggal 05 Oktober 1996 di Gereja Bethel Indonesia- Bethany-Jakarta dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT.II Bekasi, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 958/1996 tertanggal 04 November 1996;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 12 Maret 2022. Suami Pemohon yang bernama Sucipto, telah meninggal dunia di Kota Batam berdasarkan pada Kutipan Akta Kematian dengan No.3172-KM-08042022-0001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 08 April 2022 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa pada saat meninggal dunia suami Pemohon yang bernama Sucipto Tisnasari telah meninggalkan 4 (empat) orang Ahli Waris berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah ditanda tangani oleh Lurah Sunter Agung dan Camat Tanjung Priok, yang terdiri dari (1) satu orang ahli waris istri, dan 3 (tiga) orang ahli waris anak (bukti P-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-8 sampai dengan P-10 berupa Kutipan Akta Kelahiran telah membuktikan bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sucipto Tisnasari dan Esther Kartawidjaja tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang salah satunya bernama Elbert Nathanael, anak kesatu laki-laki, yang lahir di Jakarta, pada tanggal 18 Februari 1998 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 492/U/JU/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara tertanggal 19 Maret 1998, telah dewasa sedangkan anak kedua bernama Christina Emmanuelle, perempuan, yang lahir

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2022/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tanggal 7 Juli 2003 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.2194/U/JU/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara tertanggal 20 Agustus 2003 dan anak ketiga bernama Ben Victorson Sucipto, laki-laki, yang lahir pada Tanggal 2 Mei 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.7818/JT/KLT/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur yang sekarang ini masih belum dewasa/belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan serta dihubungkan dengan bukti P- 13 berupa Sertifikat Hak Milik membuktikan bahwa Pemohon telah membeli sebidang tanah dan bangunan diatasnya seluas 59,1 m² (lima pulu Sembilan, koma satu meter persegi) yang terletak di Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen Mample Park Jalan HBR Motik/Sunter Muara Raya Blok A No.3 dan 4, seb.lantai 16 No.TB/16/E Tower B Jakarta Utara, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 863/XVII/B atas nama Esther Kartawidjaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa selama ini yang menguasai tanah dan bangunan tersebut adalah Pemohon bersama anak-anaknya yang mana selama ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan dan mengklaim atas tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Pemohon dan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa seperti dalam permohonannya Pemohon memohon pada Hakim Pengadilan Negeri untuk ditetapkan sebagai Wali dari anak-anak Pemohon yang bernama Christina Emmanuelle, perempuan, yang lahir pada Tanggal 7 Juli 2003 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.2194/U/JU/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara tertanggal 20 Agustus 2003 dan anak ketiga bernama Ben Victorson Sucipto, laki-laki, yang lahir pada Tanggal 2 Mei 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.7818/JT/KLT/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur yang saat ini masih dibawah umur/belum dewasa dan sekaligus sebagai kuasa dari anak-anaknya tersebut untuk mengagunkan/menjual sebidang tanah dan bangunan diatasnya seluas 59,1 m² (lima pulu Sembilan, koma satu meter persegi) yang terletak di Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen Mample Park Jalan HBR Motik/Sunter Muara Raya Blok A No.3 dan 4, seb.lantai 16 No.TB/16/E Tower B Jakarta Utara, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 863/XVII/B atas nama Esther Kartawidjaja, yang mana berdasarkan Surat Keterangan dari PT. Bank

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2022/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Tbk menyatakan bahwa pinjaman debitur sudah lunas, jaminan belum diambil dan masih tersimpan di Bank Permata (bukti P-12);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan ibu kandung dari anak-anaknya tersebut, yang mana sekarang ini masih dibawah umur dan belum kawin, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa orang tua mewakili anak-anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa sekarang ini Pemohon sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kepentingan sekolah dan kebutuhan hidup anak-anak Pemohon tersebut sehari-hari, maka Pemohon bermaksud untuk mewakili anak-anak Pemohon yang bernama Christina Emmanuelle dan Ben Victorson Sucipto yang belum berusia dewasa untuk mengagunkan/menjual sebidang tanah dan bangunan diatasnya seluas 59,1 m² (lima pulu Sembilan, koma satu meter persegi) yang terletak di Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen Mample Park Jalan HBR Motik/Sunter Muara Raya Blok A No.3 dan 4, seb.lantai 16 No.TB/16/E Tower B Jakarta Utara, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 863/XVII/B atas nama Esther Kartawidjaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali untuk anak-anak Pemohon untuk keperluan pengurusan pengagungan/penjualan tanah berikut bangunan di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa Keluarga suami Pemohon (adik dari suami Pemohon yang Bernama Stephen Joeng) telah setuju serta tidak ada orang lain yang keberatan apabila Pemohon menjadi wali dari anak-anaknya tersebut yang belum dewasa untuk menjual tanah dan bangunan diatasnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon mengenai perwalian terhadap anak-anak Pemohon yang bernama Christina Emmanuelle dan Ben Victorson Sucipto yang belum berusia dewasa untuk mengagunkan/menjual sebidang tanah dan bangunan diatasnya seluas 59,1 m² (lima pulu Sembilan, koma satu meter persegi) yang terletak di Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen Mample Park

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2022/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan HBR Motik/Sunter Muara Raya Blok A No.3 dan 4, seb.lantai 16 No.TB/16/E Tower B Jakarta Utara, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 863/XVII/B atas nama Esther Kartawidjaja adalah sah menurut hukum, oleh karenanya beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dengan perbaikan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon Esther Kartawidjaja, selaku wali yang sah dari anak-anaknya yang masih belum dewasa yang bernama Christina Emmanuelle, perempuan, yang lahir pada Tanggal 7 Juli 2003 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.2194/U/JU/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara tertanggal 20 Agustus 2003 dan anak ketiga bernama Ben Victorson Sucipto, laki-laki, yang lahir pada Tanggal 2 Mei 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.7818/JT/KLT/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur;
3. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon Esther Kartawidjaja untuk bertindak selaku wali dari anak-anaknya yang bernama Christina Emmanuelle, dan Ben Victorson Sucipto tersebut di atas yang masih dibawah umur dalam rangka mengagunkan/menjual berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya seluas 59,1 m² (lima puluh Sembilan, koma satu meter persegi) yang terletak di Rumah Susun Komersial Campuran Apartemen Mample Park Jalan HBR Motik/Sunter Muara Raya Blok A No.3 dan 4, seb.lantai 16 No.TB/16/E Tower B Jakarta Utara, sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 863/XVII/B atas nama Esther Kartawidjaja;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2022/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Yianne Marietta RM, S.H., M.H. selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Batam, penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Romy Aulia Noor, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Romy Aulia Noor, SH.

Yianne Marietta RM, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp100.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu Rupiah).